



PUTUSAN

Nomor 1270/Pdt.G/2023/PA.Ptk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PONTIANAK

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK. -, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 01 Agustus 1982, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Sungai Bangkong Kecamatan Pontianak Kota Kota Pontianak;

Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK. -, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 19 September 1980, agama Islam pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, bertempat tinggal Kelurahan Kota Baru Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak, Nomor

Halaman 1 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1270/Pdt.G/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1270/Pdt.G/2023/PA.Ptk, tanggal 11 Desember 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 19 Mei 2001 dan dicatat oleh pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX/19/V/20001 tertanggal 21 Mei 2001;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 10 (sepuluh) bulan dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik bersama sebagaimana alamat Tergugat tersebut di atas sampai berpisah;
3. Bahwa, dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 3.1. ANAK I, lahir di Pontianak tanggal 07 Oktober 2001
 - 3.2. ANAK II, lahir di Pontianak tanggal 04 Februari 2004;
 - 3.3. ANAK III, lahir di Pontianak tanggal 11 Juni 2009;
 - 3.4. ANAK IV, lahir di Pontianak tanggal 19 Juni 2016;
 - 3.5. ANAK V, lahir di Pontianak tanggal 21 Februari 2021;
4. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2009 hubungan Penggugat dengan Tergugat mulai bermasalah dan sering perselisihan secara terus menerus yang sulit didamaikan;
5. Bahwa penyebab dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena :
 - 5.1. Tergugat tidak pernah jujur kepada Penggugat terkait uang gaji dan atau keuangan Tergugat;
 - 5.2. Tergugat juga sering mengusir dan mengantarkan pulang Penggugat kepada orang tua Penggugat disetiap kali bertengkar dengan Tergugat

Halaman 2 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1270/Pdt.G/2023/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau ada kemauan Tergugat yang tidak segera dituruti oleh Penggugat;

5.3. Tergugat tidak cukup memberikan nafkah guna kebutuhan Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat sedangkan Tergugat juga melarang Penggugat bekerja;

5.4. Penggugat sudah sering menasehati Tergugat dan bersabar demi melanjutkan keutuhan rumah tangga namun Tergugat acuh dan tetap tidak mau berubah menjadi lebih baik;

6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam yang terjadi pada tanggal 24 November 2023 yang mana peristiwa pada waktu itu secara tiba-tiba Tergugat marah sekaligus mengusir Penggugat hanya karena Penggugat bercerita kepada kawan Tergugat atas tunggakan pembayaran PDAM dan tentang utang-piutang;

7. Bahwa akibat dari kejadian pada posita 6 di atas, Penggugat dijemput pulang oleh saudara/wali Penggugat dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat pisah ranjang hingga sekarang;

8. Bahwa pada tanggal 25 November 2023 Tergugat mengajak rujuk dan menjemput pulang Penggugat namun Penggugat menolak karena sudah sering terjadi;

9. Bahwa demi masa depan Penggugat akhirnya Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat dengan mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Pontianak;

10. Bahwa Penggugat bersedia menanggung semua biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pontianak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan pus sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 3 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1270/Pdt.G/2023/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
- Membebankan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan mediator Abd. Samad Ibrahim, SH, sebagaimana laporan mediator tanggal 02 Januari 2024, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa posita 1,2 dan 3 benar;
- Bahwa benar ada bertengkar namun Tergugat selalu musyawarahkan dengan keluarga atau paman Penggugat, sehingga gugatan Penggugat pada tahun 2011 perkaranya di cabut;
- Bahwa Tergugat tidak pernah jujur kepada Penggugat terkait uang gaji dan atau keuangan Tergugat karena Tergugat tidak bekerja hanya bantu teman mengurus surat-surat cukup untuk makan dan Tergugat memberikan uang kepada Penggugat Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) di luar untuk jajan anak dan Tergugat ada menyisihkan uang tabungan untuk anak;
- Bahwa tidak benar setiap kali bertengkar Tergugat mengusir karena Tergugat selalu menghindar dan pertengkaran terakhir karena kesal Tergugat mengatakan kepada Penggugat kalau tidak tahan pergi saja, dan Penggugat langsung pergi tanpa ijin Tergugat;
- Bahwa, benar Tergugat pernah melarang Penggugat bekerja, namun 14 tahun yang lalu karena anak masih kecil;

Halaman 4 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1270/Pdt.G/2023/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat memberikan uang kepada Penggugat sejak tahun 2023 sebanyak Rp.50.000,-, di luar untuk beli beras dan jajan untuk anak dan Tergugat selalu pergi belanja bersama-sama Penggugat;
- Bahwa, Tergugat berhenti bekerja tahun 2009, namun Tergugat tetap berusaha mencari uang dengan berjualan bakso, tukang bangunan dan buat taman;
- Bahwa, benar pada tanggal 24 November 2024 Tergugat mengusir Penggugat karena Penggugat telah menceritakan aib keluarga kepada orang lain, setelah kejadian tersebut Penggugat pulang di jemput pamannya;
- Bahwa, benar Tergugat pernah datang tapi bukan untuk rujuk hanya untuk mengklasifikasi masalah tersebut kepada keluarga Penggugat;
- Bahwa, Tergugat keberatan bercerai karena masih memikirkan anak dan akan Tergugat serahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX/19/V/2001, tertanggal 21 Mei 2001 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Pontianak Selatan Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P;

B. Saksi :

1. SAKSI I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1270/Pdt.G/2023/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah abang kandung Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 10 (sepuluh) bulan dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik bersama sebagaimana alamat Tergugat tersebut di atas sampai berpisah;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, sekarang anak tersebut berada dibawah pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2009 hubungan Penggugat dengan Tergugat mulai bermasalah dan sering terjadi perselisihan secara terus menerus;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebabnya, hanya saja ketika bertengkar Tergugat sering mengusir Penggugat dan Penggugat sering pulang sendiri dengan ucapan sudah tidak bisa lagi hidup bersama Tergugat serta saksi pernah menjemput Penggugat pada tanggal 24 November 2023 setelah bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tanggal 24 November 2023 dan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun lagi dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, kemudian tinggal di rumah milik bersama sampai berpisah;

Halaman 6 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1270/Pdt.G/2023/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik, namun sekarang sering bertengkar karena Tergugat tidak cukup dalam memberi nafkah, Tergugat biasa memberi uang Rp.20.000,- dan kadang Rp.50.000 dan Tergugat marah kepada Penggugat karena Penggugat cerita belum bayar PDAM;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sekitar satu bulan lebih;
- Bahwa, saksi sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah hanya mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Dokter Nomor : XXXXRSUD-SSMA/I/2024, tanggal 02 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Pontianak, Kota Pontianak, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda (T.1);
2. Fotokopi laporan transaksi finansial dari Bank Unit Jeruju Pontianak kepada Kasnawati periode transaksi tertanggal 01 September 2023, yang dikeluarkan oleh Bank Unit Jeruju tanggal laporan 8 Januari 2024, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda (T.2);

Bahwa, Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti saksi;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, Tergugat juga menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Halaman 7 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1270/Pdt.G/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, segala yang terkait dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memnuhi maksud Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator non Hakim bernama Abdul Samad Ibrahim, SH, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 02 Januari 2024, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah:

1. Sejak tahun 2009 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah dan sering bertengkar karena masalah ekonomi rumah tangga yang tidak cukup, Tergugat tidak pernah jujur dan tidak terbuka tentang keuangannya kepada Penggugat dan ketika bertengkar sering mengusir Penggugat;
2. Penyebab lain Tergugat marah dan mengusir Penggugat ketika Penggugat bercerita kepada orang lain tentang tunggakan pembayaran PDAM dan tentang utang piutang;

Halaman 8 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1270/Pdt.G/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sejak bulan November 2023 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak dibantah, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal yang tercantum pada posita 1 sampai 3;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal-hal yang dibantah oleh Tergugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P saksi-saksi yaitu SAKSI I dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) dan telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg Juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 19 Mei 2001 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 dari Penggugat telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga membuktikan bahwa:

- Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
- Selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 orang anak;
- Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak awal tahun 2009 disebabkan Tergugat kurang dalam memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anak, tidak jujur dan tidak terbuka terhadap Penggugat mengenai Penghasilan Tergugat;

Halaman 9 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1270/Pdt.G/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2023;
- Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh para saksi, akan tetapi tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Penggugat ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan selama menikah telah dikaruniai 5 orang anak;
2. Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak awal tahun 2009 disebabkan Tergugat kurang dalam memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anak, tidak jujur dan tidak terbuka terhadap Penggugat mengenai Penghasilan Tergugat;
3. Penyebab lain adalah Penggugat curiga Tergugat menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain;
4. Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2023;
5. Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh para saksi, akan tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa Penggugat selama persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat T.1 dan T.2 dan tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.1 (fotokopi surat keterangan dokter) telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup sesuai Pasal 285 R.Bg Juncto Pasal 1870 KUH Perdata dan dapat dicocokkan dengan aslinya, membuktikan bahwa Tergugat pernah sakit di sekitar kelamin sehingga bukti

Halaman 10 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1270/Pdt.G/2023/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menguatkan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan;;

Menimbang, bahwa bukti T.2 (Fotokopi laporan transaksi finansial) telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai akta dibawah tangan, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup sesuai Pasal 285 R.Bg Juncto Pasal 1870 KUH Perdata meskipun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, membuktikan bahwa Tergugat pernah mengirim uang kepada perempuan lain untuk membayar utang sejumlah Rp 2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah). Bukti tersebut tidak jelas untuk kepentingan apa sehingga harus dikesampingkan;

Pertimbangan petitum demi petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum 2 dan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan yang serius (broken marriage) yang sulit diharapkan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, oleh karenanya Majelis Hakim memandang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk disatukan kembali, karena mempertahankan rumah tangga dalam keadaan yang demikian hanyalah akan menimbulkan kemudharatan yang lebih besar antara lain penderitaan lahir bathin yang akan dialami kedua belah pihak dan tidak bisa ditegakkannya hak dan kewajiban secara timbal balik sebagai suami istri, sehingga maksud dan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, sakinah, mawaddah dan warahmah, sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mungkin bisa terwujud karena tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu terbentuknya rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, diperlukan adanya unsur saling mencintai dan saling menyayangi diantara kedua belah pihak sebagai suami istri, namun apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak

Halaman 11 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1270/Pdt.G/2023/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah sesuai dengan norma Hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

إذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببيّنة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء ممّا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما و عجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Artinya : “Jika tuduhan didepan Pengadilan terbukti dengan bukti yang diajukan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak bain kepada istrinya”;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Maadza Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83 :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلاح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya: Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang, bahwa perceraian itu menimbulkan *mudlarat*, akan tetapi membiarkan rumah tangga yang diliputi dengan suasana ketegangan,

Halaman 12 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1270/Pdt.G/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebencian dan tidak menentu secara berkepanjangan justru menimbulkan *mudlarat* yang lebih besar, karenanya harus dipilih salah satu yang *mudlaratnya* lebih kecil sesuai dengan kaidah *ushuliyah* yang berbunyi :

إذا تعارض الضرران فضل أخفهما

Artinya: “Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung *mudlarat*, maka harus dipilih satu di antaranya yang lebih kecil *mudlaratnya*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan sehingga **gugatan Penggugat dapat dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan ini dijatuhkan oleh Pengadilan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 119 angka 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah **talak bain shugra**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Pontianak menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Pontianak adalah talak satu bain shughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Halaman 13 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1270/Pdt.G/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp455.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Rajab 1445 oleh Hj. Andriani, S.Ag., M.E. sebagai Ketua Majelis, Drs. Tamimudari, M.H. dan Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Hj. Siti Dauaniyah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Hj. Andriani, S.Ag., M.E.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Tamimudari, M.H.

Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H.

Halaman 14 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1270/Pdt.G/2023/PA.Ptk



Panitera Pengganti,

Hj. Siti Dauaniyah, S.Ag

Perincian biaya :

– PNBP	:	Rp70.000,00
– Proses	:	Rp75.000,00
– Panggilan	:	Rp300.000,00
– Meterai	:	Rp10.000,00

Jumlah	:	Rp455.000,00
---------------	----------	---------------------

(empat ratus lima puluh ribu rupiah)